



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.3/431/Kpts/Huk/2004

Lampiran :

TENTANG :

**IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) YAPA I
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-ISTIAANAH
DI DESA CILEUNGSI KECAMATAN CILEUNGSI**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) YAPA I yang berlokasi di Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) YAPA I Atas Nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Istiaanah di Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 185);
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/100.F/Kpts/Huk/2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan;
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 060/263/Kpts/Huk/2002 tentang Prosedur Tetap Pemrosesan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum di Bidang Pendidikan;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Cileungsi Nomor 420/506-SOS perihal Rekomendasi;
2. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama tanggal 22 Juli 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) YAPA 1 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Istia'nah di Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi.
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembinaan dan membantu kelancaran penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah daerah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini dibatalkan atau batal demi hukum.
- KEENAM** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepada pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KETUJUH** : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 Desember 2004



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah pada Departemen Pendidikan Nasional;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
6. Yth. Camat Cileungsi;
7. Yth. Kepala Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi.

mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas. -----

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal waktu, tempat dan acara rapat. -----

4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

Pasal 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina ; -----

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----

pemberhentian sementara, pemberhentian wewenang, -----

kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan -----

terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----

6. Likuidator atau curator yang ditunjuk untuk melakukan -

pemberesan kekayaan Yayasan yang dibubar atau -----

dibubarkan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak -----

tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran -----

Yayasan dan proses likuidasi. -----

7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling

lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal proses -----

likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi

dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

8. Likuidator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh)

hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir

wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina. ---

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----

sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan mengumumkan

hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak

dilakukan, maka pembubaran Yayasan tidak berlaku bagi

pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan

lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan

Yayasan yang bubar. -----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud

dalam ayat 1, dapat diserahkan kepada badan hukum lain

yang sama dengan Yayasan yang bubar apabila hal

tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

3. Dalam hal hasil sisa likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Pembina yang akan memutuskan. -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 4, pasal 13 ayat 1 dan pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

-Pembina : Penghadap Tuan Haji MUHAMMAD OMPIN SOPANDI, lahir di Bogor, --
pada tanggal 12-06-1955 (duabelas
Juni seribu sembilanratus -----
limapuluh lima), Warga Negara ---
Indonesia, Swasta, bertempat ----
tinggal di Kabupaten Bogor, -----
Kampung Rawahingik, Rukun -----
Tetangga 02, Rukun Warga 17, Desa
Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, -

Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor : 32.03.14.050585.17104, dan; -----

2. Tuan **HERI SAPTARI**, dilahirkan di Bogor, tanggal -----

19-04-1969 (sembilanbelas April seribu sembilanratus enam --

puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal

di Kabupaten Bogor, Kampung Pojok Selak, Rukun Tetangga 03,

Rukun Warga 08, Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.03.13.190469.04210. -----

Keduanya Pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para

penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani --

oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditanda tangani secukupnya. -----

-Diberikan sebagai salinan yang

sama bunyinya. -----

NOTARIS DI KABUPATEN BOGOR



DEDIH A. BASHORI, SH., M.Kn.

bank bjb  **Kop Cileungsi-Cabang Cibinong**
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT (1410-0134)

Peserta Kuning Antar Wilayah

CEK No. DAA 02 **580768**

Atas penyerahan cek ini bayarkan kepada _____ (atau penerima *)

Uang sejumlah rupiah (dalam huruf) _____

SMP YAPA 1
0078197900001

1) Untuk satu kali penggunaan cek, ditandatangani oleh
 ditandatangani hanya kepada Nasabah yang namanya tercantum dalam cek

28.07.17

Tanda tangan (dan cap perusahaan)
(jika tidak ada, tulis nama)

580768 11000336 007819790000 00

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN BOGOR

NIK : 3201070107730012

Nama : ASEP SAEPU DIN,
 S. AG. M. M.

Tempat/Tgl Lahir : BOGOR, 01-07-1973

Jenis kelamin : LAKI-LAKI **Gol. Darah :** O

Alamat : KP. RAWAHINGKIK
 RT/RW : 001/017
 Kel/Desa : CILEUNGSI
 Kecamatan : CILEUNGSI

Agama : ISLAM

Status Perkawinan : KAWIN

Pekerjaan : GURU

Kewarganegaraan : WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

BOGOR
05-03-2019



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 8113.AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Dedih A. Bashori, SH., M.Kn nomor 17/NOT/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 29 Nopember 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-ISTI'AANAH CILEUNGSI
NPWP : 31.419.861.5-436.000**

berkedudukan di Kampung Rawahingdik, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 17, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 08 tanggal 10 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Dedih A. Bashori, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bogor.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Desember 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. H. ABULLAUD, SH., MH.
NPWP 31.419.861.5-436.000**

LAMPIRAN yang belum

Surat keterangan rekening Aktif dari Bank dan print out saldo akhir.
(pastikan rekening aktif disarankan sampai tahun 2023)